

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P RENSTRA)
KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018 – 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Jatiroto Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut P Renstra Kecamatan Jatiroto) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Jatiroto, maka disusunlah Perubahan Renstra Kecamatan Jatiroto sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perubahan Renstra Kecamatan Jatiroto memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Jatiroto ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Jatiroto untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Jatiroto yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Jatiroto, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Jatiroto.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Jatiroto dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang berlaku satu tahunan.

P Renstra-OPD atau Perubahan Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-OPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Perubahan Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Instruksi Presiden No 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan;
26. Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Tahun 2012 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Permendagri no 67 tahun 2011 sebagai Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pengarusutamaan gender (PUG);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025;
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019;
39. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Renstra
 - a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
 - b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 - c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
 - d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Jatiroto dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
2. Tujuan Penyusunan Renstra
 - a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kantor Kecamatan Jatiroto sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
 - b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.

- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiroto Tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023;
- h. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Kecamatan Jatiroto dalam rentang tahun 2019-2023;
- i. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiroto dalam rentang tahun 2019-2023

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Jatiroto diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- Kepala Kecamatan disebut Camat;
- Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
- Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota;
- Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen Pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Jatiroto menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016, yang terdiri dari :


1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Perubahan terjadi pada penghapusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Perekonomian Pembangunan. Sedangkan tugas pokok Seksi yang terhapus, melebur kedalam salah satu Seksi yang ada. Antara lain, tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemerintahan, dan Seksi Perekonomian Pembangunan menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan Jatiroto (Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok.

2.1.1.1 Tugas Pokok Camat

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan (Sekcam)

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.2.3 Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
6. Melakukan administrasi kepegawaian;
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
9. Melakukan administrasi barang milik daerah;
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.1.2.4 Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan anggaran;

4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/ Renstra, Rencana Kerja / Renja, laporan akuntabilitas kinerja Instansi / LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat);
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dang anti rugi;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Sub Bagian Keuangan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.2.5 Tugas Pokok Seksi Pemerintahan

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology Negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undang;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan asset desa;
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
17. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat ;
24. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.2.6 Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat.

2.1.2.7 Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun Rencana Kegiatan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;

5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa / kelurahan diwilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan diwilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat..

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Jatiroto adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dan berada di bagian timur Kabupaten Lumajang. Berbatasan dengan empat kecamatan. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Rowokangkung. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Randuagung dan Kecamatan Sukodono . Sebelah Utara, Kecamatan Randuagung.

Untuk mencapai Kecamatan Jatiroto dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Randuagung (sebelah barat), Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember (dari sebelah Timur) dan Kecamatan Rowokangkung (dari sebelah Selatan).

Secara geografis Kecamatan Jatiroto merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Geografis Kecamatan Jatiroto

No	Uraian	Penjelasan
1	Luas wilayah	87,06 Km ²
2	Ketinggian	60,4 M Dpl
3	Jumlah Penduduk	53.354
4	Jumlah Kepala Keluarga	13.648
5	Kepadatan Penduduk	614 jiwa/ Km ²
6	Jumlah desa	6
7	Jumlah dusun	29
8	Jumlah RT/RW	273/72
9	Jumlah Curah Hujan 1 Tahun (mm)	3.925
10	Batas wilayah : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Kecamatan Randuagung Kabupaten Jember Kecamatan Rowokangkung Kecamatan Randuagung dan Kecamatan Sukodono

Sumber : Kecamatan Dalam Angka BPS Tahun 2020

TABEL 2.2

**Pembagian Wilayah Administrasi
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang**

No.	Desa	Jumla		
		Dusun	RW	RT
1.	Kaliboto Lor	4	19	74
2.	Jatiroto	4	14	65
3.	Kaliboto Kidul	6	16	40
4.	Rojopolo	7	11	42
5.	Sukosari	2	6	22
6.	Banyuputih Kidul	6	6	30
JUMLAH		29	72	273

Sumber: Validasi data Kec. Jatiroto, 2020

Tabel 2.3

Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

No	Desa	Jarak ke		
		Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten	Ibukota Propinsi
1.	Jatiroto	3 Km	21 Km	149 Km
2.	Kaliboto Lor	1 Km	21 Km	152 Km
3.	Kaliboto Kidul	3 Km	19 Km	149 Km
4.	Rojopolo	4 Km	18 Km	148 Km
5.	Sukosari	5 Km	17 Km	147 Km
6.	Banyuputih Kidul	10 Km	12 Km	142 Km

Tabel 2.4

Penduduk Kecamatan Jatiroto Menurut Desa

No	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga	
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1.	Jatiroto	10	6.581	5.781	13.362	2.142	
2.	Kaliboto Lor	12,01	6.850	6.853	13.703	3.388	
3.	Kaliboto Kidul	20,92	3.934	4.005	7.939	2.225	
4.	Rojopolo	13,38	3.533	3.502	7.035	2.025	
5.	Sukosari	13,94	2.976	2.947	5.923	1.882	
6.	Banyuputih Kidul	16,81	2.657	2.735	5.392	1.586	
Kecamatan		2018	87,06	26.531	26.823	53.354	13.848
		2017	87,06			49.608	13.685
		2016	87,06			47.280	13.248

Tabel 2.5

Luas Tanah Kas dan Tanah Bengkok

No	Desa	Kas Desa (Ha)	Bengkok (Ha)	Jumlah
1.	Jatiroto	26	11,35	37
2.	Kaliboto Lor	18	33	51
3.	Kaliboto Kidul	48	25	73
4.	Rojopolo	9	17	26
5.	Sukosari	14	9,8	23,8
6.	Banyuputih Kidul	37	25	62
Kecamatan		152	121,15	273,15

Tabel 2.6

Realisasi Anggaran Desa Tahun 2020

No	Desa	PAD	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan Kabupaten	Lain - lain	Jumlah
1.	Jatiroto	72.000.000	799.508.000	765.607.000	24.257.043	909.600.000		2.570.972.043
2.	Kaliboto Lor	110.000.000	925.892.000	835.753.000	24.073.183	90.000.000	41.650.296	2.027.368.479
3.	Kaliboto Kidul	256.575.000	924.216.000	729.867.000	19.116.555	652.405.000	7.800.000	2.589.979.555
4.	Rojopolo	71.600.000	1.062.751.000	701.049.000	20.587.679	340.459.000	14.859.022	2.211.305.701
5.	Sukosari	110.400.000	1.030.146.000	632.502.000	20.802.561	409.600.000	84.180.862	2.287.631.423
6.	Banyuputih Kidul	104.000.000	733.815.000	617.346.000	20.277.322	290.000.000	34.679.214	1.800.117.539
Jumlah		724.575.000	5.476.328.000	4.282.124.000	129.114.343	2.692.064.000	183.169.394	13.487.374.737

Tabel 2.7
Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa

No	Desa	Posyandu	Poskesdes	Rumah Sakit/ Klinik	Praktek Dokter
1.	Jatiroto	14	1	1	1
2.	Kaliboto Lor	19	1	1	1
3.	Kaliboto Kidul	12	1	-	2
4.	Rojopolo	8	1	-	-
5.	Sukosari	6	1	-	-
6.	Banyuputih Kidul	5	1	-	1
Jumlah		64	6	2	5

Tabel 2.8
Jumlah Balai Desa dan Balai Dusun

No	Desa	Balai Desa	Balai Dusun
1.	Jatiroto	1	2
2.	Kaliboto Lor	1	2
3.	Kaliboto Kidul	1	1
4.	Rojopolo	1	-
5.	Sukosari	1	-
6.	Banyuputih Kidul	1	-
Jumlah		6	5

Tabel .2.9
Jumlah Lembaga Sekolah Menurut Tingkatan

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Jatiroto	6	-	1	1	-	-
2.	Kaliboto Lor	6	-	1	-	-	-
3.	Kaliboto Kidul	5	1	-	1	-	1
4.	Rojopolo	4	-	-	1	1	-
5.	Sukosari	3	-	-	-	-	-
6.	Banyuputih Kidul	2	-	-	-	-	-
Jumlah		26	1	2	3	1	1

Tabel 2.10

Jumlah Guru Menurut Tingkatan Sekolah

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Jatiroto	73	-	46	27	-	-
2.	Kaliboto Lor	63	-	31	-	-	-
3.	Kaliboto Kidul	44	19	-	-	-	-
4.	Rojopolo	38	-	-	16	45	-
5.	Sukosari	27	-	-	-	-	-
6.	Banyuputih Kidul	24	-	-	-	-	-
Jumlah		269	19	77	43	45	-

Tabel 2.11

Jumlah Sekolah dan Guru TK / PAUD

No	Desa	Lembaga Sekolah		Guru	
		TK	PAUD	TK	PAUD
1.	Jatiroto	5	5	19	11
2.	Kaliboto Lor	4	6	17	12
3.	Kaliboto Kidul	3	4	10	8
4.	Rojopolo	2	3	6	9
5.	Sukosari	1	4	4	8
6.	Banyuputih Kidul	2	2	6	5
Jumlah		17	24	62	53

2.2 .2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural , fungsional Umum dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Jatiroto ada 21 dan telah terisi, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.12
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatiroto
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No.	Nama	L	P	Jabatan
1.	Drs. Matali Bilogo, S.Sos.	L		Camat
2.	-			Sekretaris Kecamatan
3.	Febry Pratomo Kurniawan, SH	L		Kasi. Pemerintahan
4.	Hasan Mustofa	L		Kasi. Trantib
5.	-			Kasi. Pemberdayaan
6.	Sri Mulyanti		P	Kasi Ekbang
7.	Kacuk Wahyudi	L		Kasi. Pelayanan Umum
8.	Suharjak	L		Kasubbag. Keuangan
9.	Slamet Arif	L		Kasubbag. Umum
10.	MJ. Samadona	L		Staf Fungsional Umum
11.	Agustin Diana Fitri, A.Md.		P	Staf Fungsional Umum
12.	Syamsul Arifin	L		Staf Fungsional Umum
13.	Umar Faruq	L		Staf Fungsional Umum
14.	Nurhayati, SH.		P	Tenaga Kontrak
15.	Irwan Prayogi	L		Tenaga Kontrak
16.	Ahmad Syarif	L		Tenaga Kontrak
17.	Zulaeha Isti Ningsih, S.Akutansi		P	Tenaga Kontrak
18.	Dhuha Dwi Atmaja	L		Tenaga Kontrak
19.	Novianto Hadi Saputro	L		Tenaga Kontrak
20.	Difta Pricilia Putri Bilogo		P	Tenaga Kontrak
21.	Rahmat Abdul Govur	L		Tenaga Kontrak
22.	Eka Lioni Wulandari		P	Tenaga Kontrak
23.	Bagus Dwi Cahya	L		Tenaga Kontrak
Jumlah		15	6	

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Jatiroto, data diolah 2018.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatiroto
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No.	Nama	L	P	Jabatan
1.	Iwan Hadi Purnomo, S.STP, MM.	L		Camat
2.	Nasa'i	L		Sekretaris Kecamatan
3.	Febry Pratomo Kurniawan, SH	L		Kasi. Pemerintahan
4.	Hasan Mustofa	L		Kasi. Pelayanan Umum
5.	Suharjak	L		Kasi. Pemberdayaan Masy.
6.	M. Istiqlal	L		Kasubbag. Keuangan
7.	Susmiati		P	Kasubbag. Umum
8.	Tatik Triyani		P	Staf Fungsional Umum
9.	Agustin Diana Fitri, A.Md.		P	Staf Fungsional Umum
10.	Muhammad Riyadi	L		Staf Fungsional Umum
11.	Nurhayati, SH.		P	Tenaga Kontrak
12.	Irwan Prayogi	L		Tenaga Kontrak
13.	Ahmad Syarif	L		Tenaga Kontrak
14.	Zulaeha Isti Ningsih, S.Akutansi		P	Tenaga Kontrak
15.	Dhuha Dwi Atmaja	L		Tenaga Kontrak
16.	Novianto Hadi Saputro	L		Tenaga Kontrak
17.	Difta Pricilia Putri Bilogo		P	Tenaga Kontrak
18.	Wafi Iswanto	L		Tenaga Kontrak
Jumlah		12	6	

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Jatiroto, data diolah 2022.

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dari 18 (delapan belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Jatiroto dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

TABEL 2.13
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatiroto
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2021

No.	Nama	L	P	Jumlah
1	Pembina Tk I (IV/b)	1		1 orang
2	Pembina (IV/a)	1		1 orang
3	Penata Tk I (III/d)	1		1 orang
4	Penata (III/c)	2	1	3 orang
5	Penata Muda TK I (III/b)	1	1	2 orang
6	Pengatur Tk I (II/d)		1	1 orang
7	Pengatur (II/c)	1		1 orang
8	Tenaga Kontrak	5	3	8 orang
Jumlah		12	6	18 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Jatiroto, data diolah 2022.

TABEL 2.14
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatiroto
Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1	DIKLAT PIM III	2 Orang
2	DIKLAT PIM IV	2 Orang
Jumlah		4 Orang

2.2.3 Aset

Kantor Kecamatan Jatiroto memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi :

TABEL 2.15
Inventaris Barang Kantor Kecamatan Jatiroto
Tahun 2018

No.	Nama Barang	Harga (Rp.)
1	Aset Tanah Bangunan Gedung	325.866.000,-
2	Aset Inventaris Peralatan dan	890.443.800,-
3	Aset Bangunan Gedung	1.118.493.021,-
4	Aset Tetap lainnya	1.500.000,-
Jumlah		2.336.302.821,-

Sumber : SIMBADA Kec. Jatiroto, data diolah 2018.

TABEL 2.15.1
Inventaris Barang Kantor Kecamatan Jatiroto
Tahun 2020

No.	Nama Barang	Harga (Rp.)
1	Aset Tanah Bangunan Gedung	325.866.000,-
2	Aset Inventaris Peralatan dan	922.449.800,-
3	Aset Bangunan Gedung	1.118.493.021,-
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.000.000,-
5	Aset Tetap lainnya	1.500.000,-
Jumlah		2.369.308.821,-

Sumber : SIMBADA Kec. Jatiroto, data diolah 2020.

Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto tidak mempunyai aset tanah sendiri yang menjadi hak milik Kecamatan Jatiroto. Yang tertera dalam KIB A untuk tanah senilai Rp. 325.866.000 tersebut adalah Hak Guna Bangunan milik PG Djatiroto. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diperlukan bagi Kecamatan Jatiroto untuk melaksanakan pengadaan tanah dan selanjutnya pembangunan gedung kantor dan pembangunan rumah dinas bagi Camat Jatiroto. Sehingga pada akhirnya Kecamatan Jatiroto dapat melaksanakan aktivitas kegiatan pemerintahan dengan menggunakan Aset Milik Perangkat Daerah sendiri.

Untuk Data Inventaris Barang akun Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan Biaya Perencanaan untuk kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor dan bangunan lainnya. Belanja Pemeliharaan sudah dilaksanakan realisasi namun belanja pelaksanaan kegiatannya terjadi penghapusan anggaran dikarenakan penyesuaian Anggaran Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk penanggulangan Covid 19.

TABEL 2.16
ASET INVENTARIS PERALATAN DAN MESIN
KECAMATAN JATIROTO TAHUN 2018

No	Kode Barang	Nama Barang / Aset Tetap	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6
1	0202030402	GENSET / Generating Set	2012	1	3.000.000,00
2	0203010103	Mobil	2007	1	159.250.000,00
3	0203010501	Sepeda Motor	1992	1	4.750.000,00
4	0203010501	Sepeda Motor	2006	1	9.273.000,00
5	0203010501	Sepeda Motor	2006	1	9.667.000,00
6	0203010501	Sepeda Motor	2008	1	12.586.000,00
7	0206020650	TRIPOD	2016	1	830.000,00
8	0206010102	Mesin Ketik	2003	1	1.500.000,00
9	0206010401	LEMARI BESI SLIDING KACA	2015	1	2.600.000,00
10	0206010401	LEMARI BESI SLIDING KACA	2015	1	2.600.000,00
11	0206010401	LEMARI BESI 2 PINTU	2015	1	2.300.000,00
12	0206010401	LEMARI BESI 2 PINTU	2015	1	2.300.000,00
13	0206010401	LEMARI ARSIP BESI 2 PINTU	2016	1	3.500.000,00
14	0206010402	RAK BESI	2015	1	1.080.000,00
15	0206010404	Filing Kabinet	1997	1	1.250.000,00
16	0206010404	Filing Kabinet	1997	1	1.250.000,00
17	0206010404	Filing Kabinet	2014	1	4.500.000,00
18	0206010404	FILLING CABINET	2015	1	3.700.000,00
19	0206010404	FILLING CABINET	2015	1	3.700.000,00
20	0206010404	Filing Kabinet	2013	1	4.500.000,00
21	0206010406	Brand Kas	1997	1	3.550.000,00
22	0206010412	Lemari Kaca	2014	1	3.000.000,00
23	0206010412	Lemari Kaca	2014	1	3.000.000,00
24	0206010412	LEMARI KACA	2015	1	3.000.000,00
25	0206010412	LEMARI TEMPAT KORAN	2015	1	700.000,00
26	0206010412	KOTAK SARAN	2016	1	865.000,00
27	0206010528	LCD-Proyektor / OHP	2013	1	10.000.000,00
28	0206010501	Papan Data Monografi	2009	1	1.750.000,00
29	0206010501	Papan Data Monografi	2009	1	1.750.000,00

30	0206010501	Papan Data Monografi	2009	1	1.750.000,00
31	0206010501	Papan Data Monografi	2009	1	1.750.000,00
32	0206010506	Papan Struktur Organisasi	1997	1	500.000,00
33	0206010526	Punc Card	1998	1	4.150.000,00
34	0206010539	NEON BOX	2015	1	6.000.000,00
35	0206010539	LED DISPLAY	2016	1	5.000.000,00
36	0206010540	Mesin Laminating	1998	1	2.300.000,00
37	0206020101	Lemari Kayu	2014	1	2.750.000,00
38	0206020101	Lemari Kayu	2014	1	2.750.000,00
39	0206020101	LEMARI ARSIP + BACKDROP	2015	1	10.000.000,00
40	0206020101	Almari / Lemari	1998	1	500.000,00
41	0206020101	Almari / Lemari	1998	1	500.000,00
42	0206020101	Almari / Lemari	1998	1	500.000,00
43	0206020105	KURSI BESI	2015	1	2.500.000,00
44	0206020105	KURSI BESI	2016	1	2.500.000,00
45	0206020105	KURSI BESI	2016	1	2.500.000,00
46	0206020107	Kursi Tamu / Zice	1990	1	1.000.000,00
47	0206020107	MEJA KURSI TAMU	2015	1	5.000.000,00
48	0206020110	Meja Rapat	2013	1	2.000.000,00
49	0206020110	MEJA RAPAT	2016	1	5.000.000,00
50	0206020110	MEJA RAPAT	2016	1	5.000.000,00
51	0206020115	Meja Podium	2013	1	2.000.000,00
52	0206020117	Meja Pelayanan	2013	1	2.000.000,00
53	0206020117	Meja Pelayanan	2013	1	2.000.000,00
54	0206020128	KURSI TAMU CAMAT	2016	1	7.500.000,00
55	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
56	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
57	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
58	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
59	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
60	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
61	0206020133	Kursi Tunggu	2014	1	2.500.000,00
62	0206020137	Meja Komputer	2008	1	600.000,00
63	0206020137	MEJA KOMPUTER	2015	1	1.600.000,00
64	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
65	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
66	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
67	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
68	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
69	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
70	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
71	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
72	0206020161	GORDEN	2015	1	16.838.800,00

73	0206020301	VACUM CLEANER	2015	1	2.000.000,00
74	0206020303	Mesin Peotong Rumput	2012	1	1.500.000,00
75	0206020403	AC / Air Conditioner	2013	1	4.000.000,00
76	0206020403	AC / Air Conditioner	2014	1	4.000.000,00
77	0206020403	AC	2015	1	4.000.000,00
78	0206020403	AC	2016	1	5.000.000,00
79	0206020403	AC / Air Conditioner	2012	1	4.000.000,00
80	0206020406	Kipas Angin	1999	1	500.000,00
81	0206020406	Kipas Angin	2014	1	600.000,00
82	0206020406	Kipas Angin	2014	1	600.000,00
83	0206020603	Televisi	2014	1	4.500.000,00
84	0206020603	TV LED 32	2015	1	4.500.000,00
85	0206020603	TELEVISI	2016	1	1.800.000,00
86	0206020608	SOUNDSYSTEM	2015	1	6.800.000,00
87	0206020612	Wireless Audio Visual (All in One)	2012	1	7.815.000,00
88	0206020618	UPS	2010	1	550.000,00
89	0206020618	UPS	1999	1	1.350.000,00
90	0206020618	UPS	2010	1	550.000,00
91	0206020619	STAVOLT	2013	1	4.000.000,00
92	0206020623	KAMERA FOTO	2015	1	3.500.000,00
93	0206020649	HANDYCAM	2015	1	5.000.000,00
94	0206030201	KOMPUTER PC	2016	1	8.500.000,00
95	0206030201	KOMPUTER PC	2016	1	8.500.000,00
96	0206030201	Komputer	1999	1	7.000.000,00
97	0206030201	Komputer	1999	1	7.550.000,00
98	0206030201	Komputer PC : Core i7	2013	1	10.000.000,00
99	0206030201	KOMPUTER PC	2015	1	7.000.000,00
100	0206030201	Komputer / PC	2011	1	7.600.000,00
101	0206030201	Komputer / PC	2011	1	6.230.000,00
102	0206030201	KOMPUTER PC EFINANCE	2015	1	10.000.000,00
103	0206030201	Komputer-PC	2014	1	7.000.000,00
104	0206030201	Komputer-PC	2014	1	7.000.000,00
105	0206030202	Laptop	2011	1	8.745.000,00
106	0206030202	LAPTOP	2015	1	7.000.000,00
107	0206030202	LAPTOP	2015	1	7.000.000,00
108	0206030202	LAPTOP	2016	1	7.500.000,00
109	0206020618	UPS	2016	1	1.000.000,00
110	0206020618	UPS	2016	1	1.000.000,00
111	0206020618	UPS	2016	1	1.000.000,00
112	0206030503	Printer	2002	1	5.875.000,00
113	0206030503	PRINTER LQ	2015	1	2.530.000,00
114	0206030503	PRINTER	2015	1	700.000,00
115	0206030503	PRINTER	2015	1	700.000,00
116	0206030503	Printer : HP	2013	1	2.400.000,00
117	0206030503	PRINTER LASER JET FC	2016	1	1.750.000,00

118	0206030503	PRINTER FOTOCOPI	2015	1	4.260.000,00
119	0206030503	PRINTER	2015	1	1.300.000,00
120	0206030504	Scanner	2002	1	1.000.000,00
121	0206030504	Scanner	2002	1	1.350.000,00
122	0206030604	Modem	2006	1	1.300.000,00
123	0206040105	Meja Eselon III	1980	1	3.465.000,00
124	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
125	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
126	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
127	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
128	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
129	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
130	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
131	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
132	0206040305	Kursi Eselon III	1980	1	1.486.000,00
133	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
134	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
135	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
136	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
137	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
138	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
139	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
140	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
141	0206020403	AC	2017	1	6.150.000,00
142	0206020403	AC	2017	1	6.150.000,00
143	0206020403	AC	2017	1	4.200.000,00
144	0206020133	Kursi Tunggu Busa	2017	1	3.700.000,00
145	0206020133	Kursi Tunggu Busa	2017	1	3.700.000,00
146	0206020110	Meja Rapat	2017	1	5.000.000,00
147	0206020110	Meja Rapat	2017	1	5.000.000,00
148	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
149	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
150	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
151	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00

152	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
153	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
154	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
155	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
156	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
157	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
158	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
159	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
160	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
161	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
162	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
163	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
164	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
165	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
166	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
167	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
168	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
169	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
170	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
171	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
172	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
173	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
174	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
175	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
176	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
177	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
178	0206020401	Lemari Es	2017	1	1.500.000,00
179	0206020608	Sound Sistem siaran keliling	2017	1	4.500.000,00
180	0206020612	Wireless Sound Sistem	2017	1	13.300.000,00
181	0206020639	Dispenser	2017	1	1.023.000,00
182	0206020301	Alat Pemadam Kebakaran	2017	1	1.660.000,00
183	0206020301	Alat Pemadam Kebakaran	2017	1	1.660.000,00
184	0206030202	Laptop	2017	1	10.801.000,00
185	0206030503	Printer	2017	1	2.586.000,00
186	0206030503	Printer	2017	1	2.586.000,00
187	0206030503	Printer	2017	1	2.586.000,00
188	0206020108	Tempat Tidur	2017	1	9.000.000,00
189	0206020101	Almari	2017	1	6.034.000,00
190	0206020304	Mesin Cuci	2017	1	3.128.000,00
191	0206020401	Lemari Es	2017	1	2.765.000,00
192	0206020502	Kompore Gas	2017	1	543.000,00
193	0206020161	Rak Piring	2017	1	2.000.000,00
194	0206020161	Tangga Aluminium	2017	1	1.135.000,00
195	0206020146	Karpet	2017	10	6.000.000,00
196	0206030503	Printer	2017	1	4.090.000,00
197	0207020102	Radio Ratel	1982	1	1.583.000,00
198	0207020120	Faximile	1982	1	1.600.000,00
		Jumlah 2017		207	740.729.800,00

		Tambahan 2018			
199	0203010501	Sepeda Motor	2018	1	17.925.000,00
200	0203010501	Sepeda Motor	2018	1	17.925.000,00
201	0203010501	Sepeda Motor	2018	1	17.925.000,00
202	0203010501	Sepeda Motor	2018	1	26.375.000,00
203	0206010528	LCD-Proyektor / OHP	2018	1	5.995.000,00
204	0206020131	Kursi Staf	2018	6	7.062.000,00
205	0206020108	Tempat Tidur SpringBed	2018	2	16.940.000,00
206	0206020112	Kursi dan Meja Makan	2018	1	8.195.000,00
207	0206020101	Lemari Pakaian	2018	1	6.545.000,00
208	0206020107	Kursi dan Meja Tamu	2018	1	7.480.000,00
209	0206020406	Kipas Angin	2018	2	1.375.000,00
210	0206020613	Megaphone	2018	1	1.705.000,00
211	0206020161	Tempat sampah 3 in 1	2018	1	902.000,00
212	0206020618	UPS	2018	2	8.910.000,00
213	0206030503	Printer	2018	3	4.455.000,00
		Jumlah 2018			149.714.000
		Tambahan 2019			
214	0206020117	Meja Pelayanan	2019	1	7.480.000
215	0206020105	Kursi pelayanan / Kursi Besi	2019	1	1.650.000
216	0206020105	Kursi pelayanan / Kursi Besi	2019	1	1.650.000
217	0206030201	Komputer	2019	1	8.470.000
218	0206030504	Scaner	2019	1	2.475.000
219	0206020603	Televisi	2019	1	2.997.500
220	0206020650	Tandon Air Plastik	2019	1	1.798.500
221	0207020120	Faximilie	2019	1	1.485.000
		Jumlah 2019			28.006.000
		Tambahan 2020			
220	0206030503	Printer	2020	1	4.000.000
		Jumlah 2020			4.000.000
JUMLAH				232	922.449.800

TABEL 2.17
ASET INVENTARIS BANGUNAN GEDUNG
KECAMATAN JATIROTO TAHUN 2020

Nama Barang / Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
Bangunan Gedung Eks. Puskesmas	2006	322.582.520
Bangunan Gedung Kantor : Induk	2006	453.128.051
Bangunan Gedung Kantor : Belakang	2006	114.342.030
Bangunan Pendopo	2006	189.551.000
Bangunan Gedung Pertemuan	1999	38.889.420
JUMLAH AT Peralatan dan Mesin		1.118.493.021

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Jatiroto berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif.

Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Jatiroto, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan Jatiroto tahun 2018.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Jatiroto menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang - kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan - pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat - syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- f. Biaya Pelayanan, besara biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan;
- g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- i. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis pelayanan publik yang yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jatiroto sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain:

1. Pelayanan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat
4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
5. Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro
6. Pelayanan Surat Keterangan
7. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan, misalnya : fasilitasi program BPNT, PKH, RTLH, pengelolaan keuangan dan administrasi desa, PNPM-MPd, Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Jatiroto.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kantor Kecamatan Jatiroto ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Jatiroto tahun 2014 – 2018 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.23.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				100	100	89.7	90	91.5	100	100	89.7	90	91.5	1	1	1	1	1
2	Persentase desa tertib administrasi				44	44	56	78	89	44	44	56	78	89	1	1	1	1	1

Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG

uraian****)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	429,765,000	585,134,000	1,564,272,000	924,305,000	1,043,891,000	429,765,000	585,134,000	1,564,272,000	924,305,000	1,043,891,000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4388	0.4388
Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	17,940,000	85,864,000	114,699,250	118,950,000	126,500,000	17,940,000	85,864,000	114,699,250	114,150,000	125,300,000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0556	1.0537

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Jatiroto, serta analisis terhadap LAKIP yang periode sebelumnya LAKIP OPD Kecamatan Jatiroto mendapatkan nilai CC, dapat dikemukakan beberapa kendala, hambatan dan peluang pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Jatiroto sebagai berikut :

1. Belum mantabnya pola perencanaan dan pembinaan pegawai yang dapat memenuhi perkembangan;
2. Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja yang baku;
3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
5. SDM Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai
6. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
7. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomer 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Jatiroto;
8. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
9. Pola kerja di Kantor Kecamatan Jatiroto yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
10. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidangurusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto yaitu kurangnya terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

- a) Kurangnya Indeks Kepuasan Terhadap pelayanan Publik
- b) Penilaian BPK terkait kinerja keuangan dan asset daerah masih kurang;
- c) Masih sering terjadi gangguan keamanan;
- d) Pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan / atau Perkada masih cukup tinggi;
- e) Masih sering terjadi gangguan keamanan
- f) Pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan / atau Perkada masih cukup tinggi;
- g) Kurangnya pembangunan yang berbasis gender;
- h) Rendahnya jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri
- i) Adanya Pandemi Covid 19

b. Akar Masalah

- a) Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan pelayanan adminduk;
- b) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan;
- c) Kurang optimalnya pelayanan, sarana dan prasarana perijinan;
- d) Kurang optimalnya pelayanan kedinasan;
- e) Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- f) Kualitas pelayanan masyarakat masih kurang;
- g) Kurangnya pemahaman pejabat terhadap tupoksi;
- h) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public;

- i) Belum optimalnya tertib penatausahaan keuangan daerah;
- j) Kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k) Masih terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- l) Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum
- n) Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o) Banyak kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan;
- p) Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsive gender;
- q) Kurang optimalnya upaya pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDes) di seluruh desa;
- r) Kurangnya peningkatan kapasitas desa dalam melaksanakan kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- s) Proses perencanaan pembangunan desa belum optimal;
- t) Kurangnya Pemberdayaan masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- u) Kurang optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah Covid 19;

T-B 35

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kurangnya Indeks kepuasan terhadap pelayanan publik	Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan pelayanan adminduk
			Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
			Kurang optimalnya pelayanan, sarana dan prasarana Perijinan
			Kurang optimalnya pelayanan Kedinasan
			Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
			Kualitas pelayanan masyarakat masih kurang
			Kurangnya pemahaman pejabat terhadap tupoksi
			Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
		Penilaianan BPK terkait kinerja keuangan dan aset daerah masih kurang	Belum Optimalnya tertib penatausahaan keuangan daerah
		Masih sering terjadi gangguan keamanan	Kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik daerah
2	Rendahnya pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis gender	Kurangnya pembangunan yang berbasis gender	Masih terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
			Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
			Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum
		Pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan / atau Perkada masih cukup tinggi	Belum optimalnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Rendahnya jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri	Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Banyak kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil di lapangan sulit diketahui	
		Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender	
		Kurang optimalnya upaya pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDes) di seluruh Desa	
		Kurangnya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	
		Kurangnya kapasitas desa dalam melaksanakan kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa	
		Proses Perencanaan Pembangunan Desa belum optimal	
	Kurangnya Pemberdayaan masyarakat, Lebagas Kemasyarakatan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat		
Adanya Pandemi Covid 19	Kurang optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah covid 19		

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan Bermartabat”.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten

Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Tabel 3.1 Perumusan Visi

No.	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Rendahnya Prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Pertumbuhan sektor unggulan diharapkan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah	Lumajang yang berdaya saing	<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”</i>
2.	Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lumajang		
3.	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lumajang yang memperoleh akses kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas SDM yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lumajang yang makmur	
4.	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lumajang dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat		
5.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Peningkatan SDM aparatur pemerintah dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat	Lumajang yang bermartabat	

Tabel
Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p><i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat</i></p>	<p>Lumajang yang berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup 3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat 4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan. 5. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.
	<p>Lumajang yang makmur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat. 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.
	Lumajang yang bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN. 2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan. 3. Gambar tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

Tabel 3.2*Tabel 5. 1 Perumusan Penjelasan Misi RPJMDP*

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata didukung infrastruktur yang berkelanjutan
2.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang berbasis teknologi informasi	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraantatakelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2018-2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun program- program prioritas tersebut adalah :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pangan
3. Lingkungan Hidup
4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal
11. Kepemudaan dan Olah Raga
12. Statistik
13. Kebudayaan
14. Perpustakaan
15. Kearsipan

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
2. Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

1. Tahun 2019: Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Aspek ini didahulukan sejak dari awal karena merupakan fondasi (syarat perlu) bagi berlangsungnya pembangunan secara keseluruhan, selain karena proses internal dari pemerintahan itu sendiri. Semakin efektif suatu pelayanan publik, maka pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan.

Oleh karenanya, arah kebijakan pada tahun ini mencakup dua hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* dan (ii) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah.

2. Tahun 2020: Pemenuhan dan Penyediaan Kebutuhan Dasar

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas.

3. Tahun 2021: Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah mapan (berada pada tahap akhir) dengan dibarengi pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar yang semakin baik.

Aspek ini dijadikan dasar bagi terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup lima hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan

kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifanlokal; (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (v) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

4. Tahun 2022: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM yang semakin mantap. Aspek ini dijadikan dasar bagi penguatan pembangunan berkelanjutan pada tahap akhir. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifanlokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

5. Tahun 2023: Melakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ini merupakan tahap akhir pembangunan yang dilaksanakan bersamaan dengan telah terwujudnya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar, terciptanya SDM berkualitas, dan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Jatiroto termasuk dalam rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Lumajang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Desa Kaliboto Lor dan Desa Jatiroto. Dalam perencanaan sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Jatiroto berada pada posisi yang strategis karena berada pada jalan-jalan strategis nasional yang merupakan jalan provinsi dan kolektor primer, yaitu Jalan Raya Provinsi Desa Kaliboto Lor, Jalan Raya provinsi Desa Kaliboto Kidul, Jalan Raya Provinsi Desa Rojopolo, Jalan Raya Provinsi desa Sukosari dan jalan raya Provinsi Desa Banyuputih Kidul. Sebagai kawasan strategis, kecamatan Jatiroto termasuk dalam Kawasan strategis ekonomi - Kawasan Agropolitan Kecamatan Jatiroto dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis.

Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

Tabel 3.13
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan jalan lokal primer 2. pembangunan terminal penumpang type C 3. pengembangan sarana angkutan umum 4. pengembangan prasarana telekomunikasi 5. pengembangan sistem jaringan sumber daya air 6. pengelolaan kawasan rawan bencana 	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Banyuputih Kidul; Desa Sukosari; Desa Rojopolo; Desa Kaliboto Kidul
2	Desa Pusat Pertumbuhan	Desa Pusat Pertumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir 2. pengembangan prasarana telekomunikasi 3. pengembangan sistem jaringan sumber daya air 4. pengelolaan kawasan rawan bencana 	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Kaliboto Lor; Desa Jatiroto

Sumber : RTRW Kab. Lumajang, data diolah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

I. **Faktor Kelemahan**

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*)
6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
7. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
8. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
9. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

II. Faktor Ancaman

1. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat***. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran adalah ***Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto***.

Adapun Pencapaian indikator Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan setiap Semester

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah adalah :

1. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan dibandingkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukanj Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan

2. Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang disusun tepat waktu, dibandingkan jumlah dokumen administrasi Pemerintahan Desa.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Target kinerja sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				CAPAIAN		TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto	83,55	84	83,12	83,85	84,12
		Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	92	92,67	90	91,33	93,33
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,67	80	83,33	88,33	94,44

Pada tahun 2021 mengalami penurunan Capaian dari sebelumnya tahun 2020 sebesar 92,67 % menjadi 90% di tahun 2021, hal ini dikarenakan realisasi tidak sesuai dengan perencanaan awal. Beberapa sub kegiatan yang terkait dengan fasilitasi dan koordinasi mengalami penghapusan anggaran dan kegiatan. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid 19.

Adapun sub kegiatan yang mengalami penghapusan anggaran dan kegiatan maupun pengurangan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Mengalami pengurangan anggaran dan kegiatan hingga 55,8 %.
2. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan, mengalami penghapusan kegiatan.
3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, mengalami pengurangan hingga 78,72 %
4. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mengalami penghapusan Sub Kegiatan

Namun demikian beberapa kegiatan tetap dilaksanakan di kecamatan Jatiroto meskipun tidak didukung dengan anggaran. Selain dikarenakan Sub Kegiatan mengalami penghapusan dan pengurangan anggaran, kegiatan fasilitasi dan Koordinasi yang harus menghadirkan peserta harus dihapuskan karena dilaksanakan PPKM di wilayah Kabupaten Lumajang.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD Kecamatan Jatiroto adalah strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Jatiroto untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Jatiroto yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD Kecamatan Jatiroto menunjukkan bagaimana cara OPD Kecamatan Jatiroto mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Jatiroto serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Jatiroto. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD Kecamatan Jatiroto selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD Kecamatan Jatiroto bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Jatiroto. Strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Jatiroto Tahun 2019-2023 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD Kecamatan Jatiroto mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

5.1. Strategi

- a. Meningkatkan Indeks Kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / public;
- b. Meningkatkan penilaian BPK terkait kinerja keuangan dan asset daerah;
- c. Menanggulangi gangguan keamanan;
- d. Mengurangi pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan / atau Perkada;
- e. Meningkatkan pembangunan yang berbasis gender;
- f. Meningkatkan jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri;
- g. Menanggulangi Pandemi Covid 19.

5.2. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Jatiroto yaitu peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Arah Kebijakan OPD Kecamatan Jatiroto antara lain :

1. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan pelayanan adminduk;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan;
3. Mengoptimalkan pelayanan, sarana dan prasarana perijinan;
4. Mengoptimalkan pelayanan kedinasan;
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
7. Meningkatkan pemahaman pejabat terhadap tupoksi;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public;
9. Mengoptimalkan tertib penatausahaan keuangan daerah;
10. Mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Menanggulangi gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
12. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketrtiban umum;
13. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum;

14. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. Meningkatkan pendataan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil dilapangan dapat diketahui;
16. Mengoptimalkan implementasi perencanaan pembangunan yang responsive gender;
17. Mengoptimalkan upaya pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDes) diseluruh Desa;
18. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
19. Meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa
20. Mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan desa;
21. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
22. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah covid 19.

Tabel T-C.26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat

Misi I : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Meningkatnya kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	a. Meningkatkan Indeks kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik	Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan pelayanan adminduk		
			Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan		
			Mengoptimalkan pelayanan, sarana dan prasarana Perijinan		
			Mengoptimalkan pelayanan Kedinasan		
			Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		
			Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat		
			Meningkatkan pemahaman pejabat terhadap tupoksi		
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik		
			Meningkatkan Penilaian BPK terkait kinerja keuangan dan aset daerah	Mengoptimalkan tertib penatausahaan keuangan daerah	
			Meningkatkan Penilaian BPK terkait kinerja keuangan dan aset daerah	Mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik daerah	
	Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Menanggulangi gangguan keamanan	Mengurangi Pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan / atau Perkada	Menanggulangi gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	
				Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	
				Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum	
				Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
				Meningkatkan pendataan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil di lapangan bisa diketahui	
		Meningkatkan pembangunan yang berbasis gender	Meningkatkan jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri	Menanggulangi Pandemi Covid 19	Mengoptimalkan implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender
					Mengoptimalkan upaya pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDes) di seluruh Desa
					Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
					Meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa
					Mengoptimalkan Proses Perencanaan Pembangunan Desa
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat, Lebaga Kemasyarakatan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat					
Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah covid 19					

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Jatiroto selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Jatiroto. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
- III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - h. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- IV. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - j. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- V. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - k. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - l. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - m. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - n. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - o. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- VI. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - p. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - q. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - r. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - VIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - s. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - t. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - u. Sub Kegiatan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan Lainnya
 - v. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- IX. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - w. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- X. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - x. Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa

- y. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
 - z. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
- XI. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- aa. Sub Kegiatan Pencegahan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
 - bb. Sub Kegiatan Penanganan Covid 19 ditingkat Desa dan kelurahan
 - cc. Sub kegiatan Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
 - dd. Sub kegiatan Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid 19 ditingkat Desa dan kelurahan
- XII. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan
- ee. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - ff. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
 - gg. Sub kegiatan Pebumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
 - hh. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap bencana Rumah Tangga
 - ii. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

- D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- XIII. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- jj. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tenatara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
- kk. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- XIV. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- ll. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- XV. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- mm. Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
- nn. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- oo. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- pp. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – undangan
- qq. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- rr. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- ss. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- tt. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- uu. Sub Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

- vv. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- ww. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- xx. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- yy. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- zz. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya
- aaa. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

6.2. PENDANAAN

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiroto bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.

**Tabel T-C.27 TAHUN 2020 - 2023 (PERUBAHAN)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	100%					100%	1,421,723,141	100%	1,410,927,624	100%	1,385,927,624	100%	4,218,578,389	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%					100%	11,500,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	31,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen					4 Dokumen	3,500,000	4 Dokumen	3,500,000	4 Dokumen	3,500,000	12 Dokumen	10,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	3,500,000	3 Dokumen	10,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan					5 Laporan	4,500,000	5 Laporan	3,000,000	5 Laporan	3,000,000	15 Laporan	10,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Pemenuhan pelaporan administrasi keuangan Perangkat daerah	100%					100%	1,062,537,491	100%	1,058,592,721	100%	1,015,687,624	100%	3,136,817,836	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/Bulan					10 Orang/12 Bulan	1,034,888,491	10 Orang/12 Bulan	1,031,403,721	10 Orang/12 Bulan	991,998,624	10 Orang/36 Bulan	3,058,290,836	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen					12 Dokumen	20,189,000	12 Dokumen	20,189,000	12 Dokumen	20,189,000	36 Dokumen	60,567,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen					12 Dokumen	3,960,000	12 Dokumen	3,500,000	12 Dokumen	2,500,000	36 Dokumen	9,960,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan					6 Laporan	3,500,000	6 Laporan	3,500,000	6 Laporan	1,000,000	18 Laporan	8,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%					100%	3,456,000	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	8,456,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan					12 Laporan	3,456,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	2,500,000	36 Laporan	10,956,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan					12 Laporan	3,456,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	2,500,000	36 Laporan	10,956,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%					-	-	-	-	100%	7,500,000	100%	7,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	22 Paket					-	-	-	-	22 Paket	7,500,000	22 Paket	7,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan administrasi umum	100%					100%	66,986,650	100%	65,500,000	100%	57,000,000	100%	189,486,650	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket					1 Paket	1,775,290	1 Paket	2,000,000	1 Paket	1,500,000	3 Paket	5,275,290	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket					2 Paket	21,711,360	2 Paket	21,000,000	2 Paket	23,000,000	6 Paket	65,711,360	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket					2 Paket	15,000,000	2 Paket	14,000,000	2 Paket	9,000,000	6 Paket	38,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan					12 Laporan	3,500,000	12 Laporan	3,500,000	12 Laporan	3,500,000	36 Laporan	10,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan					12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	20,000,000	36 Laporan	70,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%					1 Unit	4,000,000	-	-	100%	10,000,000	100%	14,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Unit					1 Unit	4,000,000	-	-	1 Unit	10,000,000	2 Unit	14,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%	241,193,000	100%	242,334,903	100%	239,240,000	100%	722,767,903	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan					3 Laporan	51,953,000	3 Laporan	53,094,903	3 Laporan	50,000,000	9 Laporan	155,047,903	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan					12 Bulan	189,240,000	12 Bulan	189,240,000	12 Bulan	189,240,000	36 Bulan	567,720,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%	32,050,000	100%	32,000,000	100%	44,000,000	100%	108,050,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit					8 Unit	25,000,000	8 Unit	25,000,000	8 Unit	25,000,000	8 Unit	75,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit					16 Unit	6,050,000	16 Unit	4,500,000	16 Unit	6,500,000	48 Unit	17,050,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-					1 Unit	1,000,000	1 Unit	-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	11,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-							3 Unit	2,500,000	3 Unit	2,500,000	6 Unit	5,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN NPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	92%	###	92,67	###	###	100%	6,400,000	-	100%	7,000,000	100%	13,400,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	92%	###	92,67	###	###	100%	6,400,000	-	100%	7,000,000	100%	13,400,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	75 Orang	###	75 Orang	###	###	4 Dokumen	6,400,000	-	6 Dokumen	7,000,000	10 Dokumen	13,400,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	92%						90%	33,075,500	91,33%	15,300,000	91.56%	15,300,000	91.56%	63,675,500	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	92%						90%	33,075,500	91,33%	15,300,000	91.67%	5,300,000	91.67%	53,675,500	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan						9 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	9 Lembaga Kemasyarakatan	5,300,000	9 Lembaga Kemasyarakatan	1,500,000	9 Lembaga Kemasyarakatan	9,800,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	-									1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	5,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto	

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan					12 Laporan	30,075,500	12 Laporan	10,000,000	6 Laporan	1,500,000	30 Laporan	41,575,500	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%					-	-	-	-	100%	4,000,000	100%	4,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	6 Dokumen					-	-	-	-	6 Dokumen	1,000,000	6 Dokumen	1,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	6 Dokumen					-	-	-	-	6 Dokumen	1,000,000	6 Dokumen	1,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	6 Dokumen					-	-	-	-	6 Dokumen	1,000,000	6 Dokumen	1,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen					-	-	-	-	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	90%									83%	6,000,000	83%	6,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga					-	-	-	-	50 Keluarga	1,500,000	50 Keluarga	1,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	50 keluarga					-	-	-	-	50 keluarga	1,500,000	50 keluarga	1,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

7.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 keluarga								50 keluarga	1,000,000	50 keluarga	1,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto	
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 keluarga								50 keluarga	1,000,000	50 keluarga	1,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 keluarga								50 keluarga	1,000,000	50 keluarga	1,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%					90%	2,900,000	-	100%	10,000,000	100%	12,900,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto	
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	100%					90%	2,900,000	-	100%	10,000,000	100%	12,900,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan					-	-		1 laporan	7,000,000	1 laporan	7,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan					3 Laporan	2,900,000	3 Laporan	3 Laporan	3,000,000	9 Laporan	5,900,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%					90%	1,800,000	91.33%	2,400,000	100%	2,400,000	100%	6,600,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%					90%	1,800,000	91.33%	2,400,000	100%	2,400,000	100%	6,600,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen					1 Dokumen	1,800,000	1 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	2,400,000	3 Dokumen	6,600,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	67%					83%		83%		100%		100%			
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	100%					100%	169,821,000	100%	151,200,000	100%	151,200,000	100%	472,221,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	67%					67%		83%		83%		83%			
7.01.06.2.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78 %					83 %	169,821,000	89 %	151,200,000	94 %	151,200,000	94 %	472,221,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen					-	-	-	-	12 Dokumen	4,500,000	12 Dokumen	4,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen					10 Dokumen	151,200,000	10 Dokumen	151,200,000	10 Dokumen	3,500,000	30 Dokumen	305,900,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen					-	-	-	-	6 Dokumen	4,500,000	6 Dokumen	4,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan					-	-	-	-	1 Laporan	3,500,000	1 Laporan	3,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen					-	-	-	-	2 Dokumen	5,500,000	2 Dokumen	5,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen					2 Dokumen	12,000,000	-	-	0	-	2 Dokumen	12,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen					-	-	-	-	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen					-	-	-	-	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	4,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen					-	-	-	-	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen					-	-	-	-	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen					-	-	-	-	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	4,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen					-	-	-	-	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	4,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen					-	-	-	-	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	7,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan					-	-	-	-	6 Laporan	90,200,000	6 Laporan	90,200,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Laporan					6 Laporan	6,621,000	-	-	6 Laporan	7,500,000	12 Laporan	14,121,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Kecamatan Jatiroto secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023. Rencana Strategis OPD Kecamatan Jatiroto Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang undangan.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan

masalahnya. Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Adapun dari tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan Indikator Tujuan/ Sasaran yang terdiri dari :

1. IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 83,55 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 84 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 83,12 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 83,85 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 84,12 %

2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 92 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 92,67 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 90 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 91,33 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 93,33 %

3. Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 81,67 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 80 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 83,33 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 88,33 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 94,44 %

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa maka indikator kinerja Kantor Kecamatan Jatiroto disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.28.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan							
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	85,25	83,55	84	83,12	83,85	84,12	84,12

7.2. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Jatiroto adalah meliputi

1. Internal OPD Kecamatan Jatiroto
2. Desa se Kecamatan Jatiroto
3. Forkompimka Jatiroto
4. Warga Masyarakat Kecamatan Jatiroto
5. Kelompok Masyarakat di Kecamatan Jatiroto
6. Instansi/UPT/UPTD di Kecamatan Jatiroto
7. Linmas Se Kecamatan Jatiroto

Sesuai dengan tujuan Kantor Kecamatan Jatiroto, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik, maka proses pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan tujuan akhir untuk menjalankan tujuan dimaksud. Sehingga Indikator tujuan juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Jatiroto Tahun 2018–2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Lumajang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Perubahan Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Jatiroto. Perubahan Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Jatiroto.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Jatiroto telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Jatiroto ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Jatiroto yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

Jatiroto, 7 Pebruari 2022

**SAMAT JATIROTO**
IWAN HADI PURNOMO, S.STP, MM
Pembina Tk I
NIP. 19750921 199602 1 002